

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara (*interview*) dengan para hakim. Penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus ketika tidak ada peraturan perundangan yang menetapkan batas ketentuan nafkah *'iddah* tersebut dan dianalisis dengan ketentuan *maqāsid syarī'ah*. Penulis mengambil beberapa salinan putusan diantaranya, Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan apa yang ada di lapangan sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sendiri. Data yang diperoleh berupa gambar, arsip, dokumentasi, hasil wawancara, rekaman dan hasil observasi peneliti.<sup>1</sup>

Kriteria data dalam pendekatan kualitatif merupakan data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang akurat sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat di depan mata, terucap oleh kata, melainkan data yang mengandung makna sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar kajian peneliti. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang nampak terlihat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian dapat digunakan di tempat lain jika tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.<sup>2</sup>

### B. Setting Penelitian

Pada kenyataannya untuk menentukan lokasi dan jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data, obyek yang dituju, dan

---

<sup>1</sup> Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 9.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 121-122.

tujuan penelitian.<sup>3</sup> Untuk itu, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B yang mana sebagai lembaga yang mempunyai wewenang mengadili serta memutuskan suatu perkara diantara pembebanan kadar nafkah *'iddah* oleh suami kepada istri yang di cerai talak, yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis.

### C. Subyek Penelitian

Subyek adalah sesuatu atau seseorang yang dijadikan sebagai narasumber atau tujuan dalam memperoleh data penelitian. Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian tidak harus kelompok, melainkan bisa saja individu dengan didasari bahwa satu individu tersebut dianggap bisa dijadikan sebagai subyek penelitian yakni para Hakim Pengadilan Agama Kudus Kelas.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek tempat asal data yang diperoleh. Berupa bahan pustaka atau orang (informan atau responden). Peneliti memilih subyek orang, karena salah satu sumber data berasal dari hakim Pengadilan Agama Kudus. Secara umum penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah dipastikan terlebih dahulu oleh peneliti.<sup>4</sup>

Adapun data yang diperoleh ketika penelitian merujuk pada:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung seperti alat perekam saat melakukan wawancara pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>5</sup>

Data primer dapat diperoleh melalui observasi/pengamatan sidang secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kudus dan wawancara langsung dengan subjek yang bersangkutan yaitu para hakim tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

#### 2. Data Sekunder

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 36-37.

<sup>4</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151.

<sup>5</sup> Saiful Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 91.

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui pihak lain. Tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>6</sup> Data sekunder peneliti berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sumber data sekunder berguna sebagai penunjang data primer dan sangat membantu peneliti untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Penulis selain meminta data kepada hakim, juga meminta kepada pihak lain yang mengurus data pendukung, seperti panitera, jurusita, sekretaris dan bagian *IT* yang ada di Pengadilan Agama Kudus.

Data sekunder yang diperoleh dari sumber lain berguna sebagai penunjang data primer seperti beberapa salinan putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, Nomor 0525/Pdt.G/2017/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara khusus oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus menggunakan cara khusus dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan agar dapat memperoleh hasil yang tepat.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dan penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>8</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu tahap pencatatan keadaan sekitar, pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu pengamat melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Peneliti dapat memperoleh data yang relatif lebih banyak dan akurat, karena peneliti dapat

<sup>6</sup> Saiful Azwar, *Metodologi Penelitian*, 91.

<sup>7</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial* (Jakarta: Ciputat Mega Mall, 2013), 181.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014) 401.

<sup>9</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 157.

secara langsung mengamati kejadian-kejadian dalam lingkungan pengadilan yang diteliti. Kehadiran peneliti bisa saja dapat diketahui atau tidak diketahui oleh lingkungan sekitar yang diamati.<sup>10</sup>

Kegiatan tersebut bisa terkait dengan cara peneliti mengikuti jalannya sidang dari awal permohonan cerai talak hingga akhir yakni proses penyerahan nafkah *'iddah* oleh suami kepada istri yang tertalak secara langsung dalam majelis persidangan. Peneliti observasi partisipan ini adalah menggunakan panduan observasi, alat tulis yang dibutuhkan dan catatan lapangan sebagai dokumen yang digunakan untuk mengabadikan beberapa momen yang dianggap penting untuk bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat bahkan bertukar ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara ada tiga yaitu: *pertama*, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. *Kedua*, wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. *Ketiga*, wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>11</sup>

Wawancara yang diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur yang mana dalam melakukan wawancara seputar pelaksanaan permohonan cerai talak dan pembebanan nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama Kudus, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih

<sup>10</sup> Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 159.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 412-

banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh narasumber yakni Hakim Pengadilan Agama Kudus. Peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada topik pembahasan secara jelas dan rinci.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>12</sup>

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi pada masa silam.<sup>13</sup> Teknik ini digunakan oleh peneliti guna memperoleh beberapa salinan putusan perkara cerai talak dan Berita Acara Sidang (BAS) perceraian dan tentang alasan hakim dalam menentukan kadar nafkah *'iddah* oleh mantan suami kepada mantan isteri. Dengan berbagai macam profesi suami itulah peneliti tertarik akan menganalisis sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.

## F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data meliputi: uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas), dan uji *confirmability* (obyektifitas).<sup>14</sup> Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Uji *Credibility* (Validitas Internal)

Uji kredibilitas atau validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen,

---

<sup>12</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

<sup>13</sup> Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 234.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 324.

yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel yang sebenarnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran seperti yang diharuskan dalam penelitian, dan dengan sendirinya hasil penelitian tidak dapat dipercaya, jadi tidak memenuhi syarat validitas. Validitas internal menggambarkan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada partisipan.<sup>15</sup> Ada lima teknik utama untuk mengecek kredibilitas data, diantaranya sebagai berikut.

- a. Kegiatan-kegiatan yang lebih memungkinkan temuan atau interpretasi yang dapat dipercaya akan dihasilkan (memperpanjang keterlibatan, pengamatan yang terus menerus, dan triangulasi).
- b. Pengecekan eksternal pada proses inkuiri (wawancara teman sejawat-*peer debriefing*).
- c. Suatu kegiatan yang mendekati perbaikan hipotesis kerja karena semakin banyak informasi yang tersedia (analisis kasus negatif).
- d. Sesuatu kegiatan yang memungkinkan untuk mengecek temuan dan interpretasi awal terhadap “data mentah” yang diarsipkan (kecukupan referensial).
- e. Suatu kegiatan yang memberikan pengujian temuan dan interpretasi langsung dengan sumber manusia sebagai asal dari temuan tersebut (pengecekan anggota).

Ada tiga langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk meningkatkan hasil wawancara yang dapat dipercaya dalam uji kredibilitas, diantaranya.

- a. Memperpanjang Penyelaman

Peneliti berinteraksi dengan pegawai pengadilan yang bersangkutan lebih lama lagi dari jadwal semula. Keterlibatan yang diperlama memang diperlukan untuk mengetahui dan menghitung penyimpangan yang mungkin terjadi terkait data yang diambil.<sup>16</sup> Kegiatan ini akan lebih memfokuskan terhadap hasil data yang telah diperoleh tentang pertimbangan hakim ketika menentukan besaran nafkah *iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus, apakah data yang diperoleh setelah dikumpulkan

---

<sup>15</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: PT. Tarsito, 2002), 105.

<sup>16</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 261-262.

sudah benar dan kembali lagi ke pengadilan ketika data yang dibutuhkan masih kurang sesuai. Jika setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan observasi dapat diakhiri oleh peneliti.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan teliti secara berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan peristiwa yang terjadi dapat direkam dan disusun secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca berbagai referensi, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar dapat dipercaya atau tidak.<sup>17</sup>

c. Triangulasi

*Triangulation is qualitative cross validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources of multiple data collection procedures.* Triangulasi artinya pengecekan data dari berbagai sumber dengan sedemikian cara dan waktu tertentu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>18</sup> Teknis triangulasi lebih mengedepankan kualitas proses dan hasil yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, triangulasi dapat diperoleh dengan cara menguji sudahkah prosesnya berjalan dengan baik dan hasil metode dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 370-371.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 125.

atau kebenaran *stakeholder*. Kebenaran bukan saja muncul dari wacana etnik, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti.<sup>19</sup>

Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti gunakan dengan memadukan ketiganya untuk memperoleh data dari berbagai sudut pandang. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus, maka peneliti melakukannya melalui observasi dan wawancara dengan para hakim, panitera, ketua pengadilan, serta didukung dokumentasi yang ada di Pengadilan Agama Kudus.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber diterapkan guna menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber.<sup>20</sup> Triangulasi sumber dalam penelitian ini didapatkan dari tiga sumber data yakni, ketua Pengadilan Agama Kudus, Para hakim dan panitera dan pihak yang terkait.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik tersebut menghasilkan data yang tidak sinkron, maka peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan sesuai yang dibutuhkan. Atau bisa saja semua sudah benar, hanya saja dilihat dari sudut pandang hakim yang berbeda-beda.

3) Triangulasi Waktu

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 203-205.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 127.

Kredibilitas data seringkali dipengaruhi oleh triangulasi waktu. Mengumpulkan data dengan cara wawancara hakim di pagi hari karena masih segar dan *fresh*, belum terlalu banyak fikiran atau ada masalah yang dihadapi. Cara ini akan menghasilkan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Maka dari itu, ketika melakukan uji kredibilitas data dapat diatasi dengan cara pengecekan melalui wawancara dengan hakim terkait, penambahan observasi di ruang sidang atau cara lain dalam waktu atau situasi kondisi yang berbeda dari sebelumnya.<sup>21</sup>

## 2. Uji *Transferability* (validitas eksternal)

Validitas eksternal berkenaan dengan generalisasi, yakni hingga manakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Penelitian kualitatif tidak melakukan sampling acakan, juga tidak mengadakan pengolahan statistik. Validitas eksternal antara lain harus melakukan perbandingan dengan hasil-hasil studi lain, harus ada deskripsi dan definisi yang jelas tentang tiap komponen seperti konsep yang dikembangkan, ciri-ciri populasi, sampling, situasi lokasi dan sebagainya, sehingga dapat dipahami orang lain sesuai dengan pemahaman peneliti sendiri. Kepercayaan dapat ditingkatkan bila penelitian dilakukan dalam beberapa lokasi sampai tercapai taraf ketuntasan dan diperoleh kesamaan kesimpulan mengenai suatu gejala atau konsep.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami penelitian kualitatif tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*, peneliti menyajikan penjelasan yang rinci, secara jelas, tersusun rapi dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca bisa memutuskan dapat atau tidaknya menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

## 3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara menyeleksi dan memilah dari keseluruhan proses

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 127.

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: PT. Tarsito, 2002), 107.

penelitian. Sering terjadi peneliti tidak terjun langsung ke lapangan, tetapi bisa menyajikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependabilitinya*. Jika proses penelitian tidak dilaksanakan tetapi mampu menyediakan data, maka penelitian tersebut dianggap tidak *redibel* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara memilah-milah terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh seorang auditor yang *kompeten*, atau pembimbing skripsi untuk menilai keseluruhan aktivitas dan hasil penelitian apakah sudah benar atautkah masih ada yang perlu dibenahi. Caranya, peneliti melaporkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada dosen pembimbing mengenai pertimbangan hakim ketika menentukan besarnya nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*.

#### 4. Uji *Confirmability*

Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>23</sup> Untuk menunjukkan uji *confirmability* mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*, peneliti lebih menerapkan teknik triangulasi dalam uji kredibilitas data atau validitas internal karena menurut peneliti teknik tersebut tidak menyita banyak waktu dan sesuai dengan kondisi lapangan dalam pengumpulan data dan pengecekan hasil penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis hasil wawancara dengan para Hakim, pengamatan sidang, catatan lapangan dan arsip-arsip lain yang telah diperoleh di pengadilan atau dikumpulkan oleh peneliti setelah melakukan proses wawancara hakim di Pengadilan Agama Kudus. Kegiatan analisis data ini dilakukan dengan meneliti data, menata secara rapih,

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 131.

membagi sesuai bagian sehingga dapat diolah yang akhirnya dapat diperoleh titik temu yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti.<sup>24</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan. Hal yang diutamakan dalam analisis data kualitatif adalah kualitas tiologi. Kemudian ketika menulis laporan penelitian, peneliti menelaah ulang kategori-kategori dan hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat selama proses pengumpulan data. Di samping itu, peneliti membuat interpretasinya (memaknai) hasil analisis. Kegiatan ini merupakan analisis data selama proses penulisan laporan.<sup>25</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki Pengadilan, selama di Pengadilan, dan setelah selesai di Pengadilan. Berikut analisis yang dilakukan selama peneliti melakukan analisis data:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Sebelum peneliti terjun langsung ke Pengadilan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan titik fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di pengadilan. Sebelum berada di pengadilan, peneliti menyiapkan bahan wawancara, berita fenomena terkini yang terkait dengan pembebanan nafkah *'iddah* pada istri yang di cerai talak oleh suami dan sumber lainnya guna mendukung dalam wawancara dan observasi.

2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

---

<sup>24</sup> Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 91.

<sup>25</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 176-177.

datanya sudah jenuh dan ditemukan kesimpulan akhir. Dalam analisis data terdiri dari data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>26</sup>

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak mulanya. Laporan-laporan itu perlu dirangkum, dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, dirangkum, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikerjakan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mendeteksi ulang data yang diperoleh bila dibutuhkan. Reduksi data juga dapat membantu peneliti ketika mencari kode tertentu terhadap data yang tersedia.<sup>27</sup>

Catatan lapangan yang masih semrawut, yang susah dipahami berupa huruf besar, huruf kecil, angka, kata-kata rancu dan simbol-simbol dikumpulkan oleh peneliti kemudian merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting dibuang. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data dapat dengan mendiskusikan pada teman sejawat atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai kegunaan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>28</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data yakni, huruf besar, huruf kecil dan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 336-337.

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: PT. Tarsito, 2002), 129.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 339.

angka disusun secara urut sehingga strukturnya dapat dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan berupa teks yang bersifat naratif. Selain teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Bila pola-pola atau bentuk yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang permanen yang tidak dapat berubah. Sehingga pola tersebut dapat disajikan pada laporan akhir penelitian.<sup>29</sup>

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditampilkan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke pengadilan mengumpulkan data yang terkait, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah dari wawancara hakim, dan observasi (pengamatan di ruang sidang) tentang penyerahan nafkah *'iddah* oleh mantan suami terhadap mantan istri pada sidang perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus.

3. Analisis Setelah Selesai di Lapangan

Analisis data setelah pengumpulan data di lapangan merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya untuk memaparkan data secara sistematis serta memastikan prosisi, hipotesa, konsep atau pola yang telah dibangun berdasarkan data yang ada di pengadilan. Peneliti kualitatif melengkapi data yang ada, apabila menemukan data yang telah disajikan kurang sempurna sesuai dengan fokus penelitian. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan analisis data berlangsung secara berkelanjutan, terus menerus serta berulang sampai

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 341.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 345.

ditemukan paparan yang mendalam tentang suatu fenomena pemberian nafkah *'iddah* oleh mantan suami kepada mantan istri di Pengadilan Agama Kudus.

